



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

LAPORAN PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2025

Jl. PROF. M. YAMIN, SH. NO. 12
ARGA MAKMUR - BENGKULU UTARA 38612
TELP/FAX. 0737-523062
EMAIL: kpud.bengkuluutara@gmail.com



DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA	1
B. DASAR HUKUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA	3
C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya:	4
2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	5
3. Prosedur/ Tata Cara Permohonan Informasi.....	6
4. Daftar Informasi Publik	8
4.1 Daftar Informasi Pemilu dan Pemilihan	9
4.2 Daftar Informasi Publik	11
D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA	13
E. SENGKETA INFORMASI PUBLIK	14
F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
1. Kendala Eksternal	14
2. Kendala Internal	14
G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	15
1. Rekomendasi	15
2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026	15
H. PENUTUP	16
LAMPIRAN	17

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 ini, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta memenuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa KPU Kabupaten wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik.

Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID KPU Bengkulu Utara Tahun 2025 telah kami tuangkan dalam laporan ini. KPU Kabupaten Bengkulu Utara berkomitmen untuk "Siap Terbuka dan Berwibawa" dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai informasi khususnya informasi Pemilu atau Pemilihan dan semakin memacu semangat keterbukaan KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui berbagai inovasi pelayanan. Semoga dengan disusunnya Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 ini, dapat memberikan manfaat untuk perkembangan pelayanan informasi di masa yang akan datang, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun untuk pelayanan informasi menjadi lebih baik sangat kami harapkan.

Arga Makmur, 9 Maret 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara,



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Tujuan undang-undang ini dibuat adalah untuk:

- a. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan memiliki komitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan kepada masyarakat sesuai amanat dalam undang-undang yaitu dengan menyediakan ruang informasi secara terbuka dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengetahui dan membutuhkan informasi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945, bahwa “ Setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang memberikan tantangan dalam mewujudkan transparansi informasi secara digital, KPU Kabupaten Bengkulu Utara senantiasa berupaya untuk mengubah bentuk-bentuk pelayanan informasi konvensional ke bentuk layanan terkini yang lebih modern sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi dengan prinsip adil dan terbuka meskipun tetap memiliki batasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Citra sebagai badan publik yang akuntabel dan kredibel sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelayanan informasi publik untuk menjadi lebih modern diantaranya adalah menyediakan seluruh informasi badan publik, informasi pemilu dan pemilihan ke dalam website resmi badan publik yaitu www.kab-bengkuluutara.kpu.go.id, website resmi PPID (<https://bengkuluutarakabppid.kpu.go.id>) dan membuka layanan komunikasi menggunakan aplikasi percakapan online melalui WhatsApp (0823-1322-6330), layanan online ini diharapkan dapat lebih mempermudah dan mempercepat prosedur permohonan informasi.

Bahkan KPU Republik Indonesia membuat tagline #KPU Melayani yang dicantumkan dalam setiap pemberitaan, karena pada hakekatnya adalah KPU sebagai lembaga pemerintah merupakan pelayan masyarakat melalui pelayanan publik, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan menunjukkan seberapa baiknya kualitas pelayanan. Hal ini menjadi bukti bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah menunjukkan komitmennya serta mampu menjawab tantangan keterbukaan informasi dan layanan publik secara terbuka, dengan prestasi yang telah diterima akan memacu KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk terus meningkatkan pelayanan informasi menuju Kategori “Informatif”.

B. DASAR HUKUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, yang terdiri atas:

- a. Sarana

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Laptop di ruang layanan informasi publik.	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan
2.	Printer	1 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan
3.	Speaker Audio Ruang	2 (satu) unit	Baik dan terawat	Digunakan


b. Prasarana

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ruang Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Bengkulu Utara.	1 (satu) ruang	Baik dan terawat	Digunakan
2.	Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Bengkulu Utara	3 (tiga) fungsi ruang: 1. Display 2. Ruang Perpustakaan 3. Ruang Audio Visual/ Media Canter 4. Ruang Simulasi	Baik dan terawat	Digunakan

2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara di Tahun 2025 telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta uraian tugasnya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025.

Berikut struktur PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara:



3. Prosedur/ Tata Cara Permohonan Informasi

a. Cara Memperoleh Informasi

PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara memberikan kemudahan bagi pemohon informasi, dengan menyediakan beberapa jalur pelayanan informasi yang dapat dipilih, diantaranya bagi pemohon yang berkeinginan untuk bertemu langsung (tatap muka) dapat mendatangi ruang PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara, yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Jl. Prof. M.Yamin, SH No.12 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai dengan jam pelayanan yang telah ditentukan, selain itu pemohon informasi juga dapat mengajukan kepada PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara melalui surat, e-mail, website resmi dan website e-PPID.

Alur Permohonan Informasi melalui website PPID
<https://bengkuluutarakabppid.kpu.go.id>



b. Waktu Pelayanan Informasi

Untuk waktu operasional pelayanan informasi yang dilayani baik secara langsung dengan mengunjungi Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara ataupun melalui media pelayanan informasi lainnya, akan dilayani setiap hari kerja yaitu hari Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB) dan hari Jum'at (09.00 – 15.30 WIB) yang akan dilayani oleh petugas PPID sesuai dengan jadwal yang telah diatur.

c. Waktu Pemenuhan Informasi

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, permohonan informasi publik diproses dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan, maka PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara berkewajiban untuk merespon permohonan layanan informasi publik yang disampaikan oleh pihak pemohon baik untuk permohonan yang diterima atau ditolak. Apabila PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat

mengklasifikasikan Informasi yang dimohonkan, termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, maka PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis. Sesuai dengan PKPU dimaksud, KPU Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan seluruh tahapan dimaksud dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon layanan informasi publik. Sedangkan untuk permohonan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara wajib memberikan respon atas permintaan informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, kemudian apabila PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara belum menguasai informasi yang dimohonkan dan/ atau belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan, maka PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara dapat memperpanjang respon atas permintaan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja.

4. Daftar Informasi Publik

Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikuasai di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan setiap 1 kali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut diumumkan dan dapat diakses secara mudah bagi pemohon informasi atau siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut melalui website KPU Kabupaten Bengkulu Utara yaitu kab-bengkuluutara.kpu.go.id dan e-PPID (PPID Online) KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di <https://bengkuluutarakabppid.kpu.go.id> atau datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Daftar Informasi Publik baik informasi Pemilu dan Informasi Pemilihan maupun informasi tentang kelembagaan badan publik, masing-masing dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis informasi, yaitu Informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

4.1 Daftar Informasi Pemilu dan Pemilihan

- a) Informasi Pemilu dan Pemilihan yang diumumkan secara Berkala Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilih Bab IV Pasal 6 ayat(1) disebutkan bahwa KPU, KPU daerah provinsi, KPU daerah Kabupaten/Kota atau nama lain sesuai dengan tingkatannya, wajib mengumumkan secara berkala Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurangnya terdiri dari:
 - a. Tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Hak, kewajiban, kewenangan, larangan dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Hasil dari setiap tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Syarat calon dan syarat pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - g. Informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dengan undang-undang.

- b) Informasi Pemilu dan Pemilihan Tersedia Setiap Saat penyelenggara wajib menyediakan setiap saat informasi Pemilu dan Pemilihan yang sekurangnya terdiri dari :
 - a. Daftar informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Informasi Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Informasi Organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi Pemilu dan Pemilihan;

- d. Surat-surat perjanjian KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan pihak lain berikut dokumen pendukungnya;
- e. Surat Menyurat pimpinan atau pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
- f. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- g. Data perbendaharaan atau inventaris KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- h. Rencana strategis dan rencana kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- i. Agenda kerja pimpinan satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Informasi layanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- k. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal di KPU Kabupaten/Kota;
- l. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya;
- m. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota beserta kajian akademiknya;
- o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- p. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- q. Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi publik;

- r. Informasi mengenai standar pengumuman informasi publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - s. Informasi pemilu dan pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan secara setiap saat.
- c) Informasi Pemilu dan Pemilihan Serta Merta
- Penyelenggara wajib mengumumkan secara serta merta Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurangnya terdiri dari :
- a. Informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hokum dari lembaga berwenang yang terkait hak seseorang untuk dipilih dan/ atau memilih atau hak lainnya;
 - b. Informasi yang berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Informasi Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Informasi Pemilu dan Pemilihan; dan
 - d. informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.2 Daftar Informasi Publik


- a. Informasi yang diumumkan secara berkala, meliputi :
 1. Profil KPU Kabupaten Bengkulu Utara
 - a. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak
 - b. Struktur organisasi
 - c. Gambaran umum satuan kerja
 - d. Profil Komisioner & Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Utara
 - e. Tugas dan fungsi
 - f. Visi dan Misi
 2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
 - a. Renstra KPU Kabupaten Bengkulu Utara
 - b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c. Rencana Kerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara

- d. Informasi Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bengkulu Utara
 - e. DIPA
 - f. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat KPU Kabupaten Bengkulu Utara
3. Ringkasan informasi tentang laporan keuangan yang telah diaudit
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
 4. Daftar aset KPU Kabupaten Bengkulu Utara
 5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik
 - a. Jumlah Permohonan Informasi Publik
 - b. Register Pelayanan Informasi Publik
 - c. Laporan Layanan Informasi Publik
 6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.
 7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
 - a. Tata cara memperoleh informasi publik
 - b. Formulir permohonan informasi
 - c. Formulir keberatan atas informasi Desk pelayanan informasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara
 - d. E-PPID (PPID Online)
 8. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
 9. Informasi tentang Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun
 10. Informasi tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi KPU
 11. Informasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN)
- b. Informasi yang tersedia setiap saat
 1. Daftar Informasi Publik KPU Bengkulu Utara

2. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU
3. Layanan Informasi Publik KPU Bengkulu Utara
4. Daftar serta hasil-hasil penelitian
5. Data Pemilu
6. Data Pilgub
7. Data Pilkada

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Sepanjang Tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara tidak menerima permohonan informasi yang disampaikan secara elektronik melalui portal <https://bengkuluutarakabppid.kpu.go.id> (NIHIL), dan permohonan yang disampaikan secara langsung datang ke kantor berupa informasi terkait pencatutan nama di Partai yang terbaca di SIPOL, terhadap seluruh permohonan tersebut seluruhnya telah dipenuhi oleh PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara. PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara terus aktif mensosialisasikan Layanan Informasi melalui akun medsos dan website resmi. Jumlah trafik pengunjung website milik KPU Kabupaten Bengkulu Utara yaitu KPU Kabupaten Bengkulu Utara (<https://bengkuluutarakabppid.kpu.go.id/>) sepanjang Tahun 2025 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



E. SENGGKETA INFORMASI PUBLIK

KPU Kabupaten Bengkulu Utara tidak menerima keberatan alias NIHIL dalam pelayanan informasi publik Tahun 2025 yang diajukan kepada atasan PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Eksternal

- a. Kendala Eksternal Pemohon belum sepenuhnya mengetahui bahwa di masing-masing KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu juga telah menyediakan sarana layanan informasi di masing-masing website resmi, website PPID;
- b. Pemohon belum memahami bagaimana prosedur permohonan layanan informasi publik yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Pemohon kurang spesifik dalam menyampaikan informasi yang diminta/ dibutuhkan, sehingga menyulitkan proses pemenuhan informasi dan data.

2. Kendala Internal

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) karena tidak semua pegawai memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan informasi publik dan komunikasi digital;
- b. Kesadaran internal per sub bagian di KPU Kabupaten Bengkulu Utara tentang pentingnya penyusunan daftar informasi publik (DIP) KPU Kabupaten Bengkulu Utara secara berkala masih perlu untuk ditingkatkan;
- c. Tugas dan fungsi personil PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang melayani pusat pelayanan informasi dan data KPU Kabupaten Bengkulu Utara perlu ditingkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pelayanan informasi serta dalam mengklasifikasikan jenis-jenis informasi;
- d. Prasarana penunjang ruang pelayanan informasi publik masih belum maksimal, terutama dari sisi kenyamanan dan efektifitas.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Rekomendasi

- a. Kelembagaan PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara perlu ditingkatkan dengan peningkatan kapasitas internal personil PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara agar dapat memilah jenis-jenis permohonan informasi yang dipublikasikan dan jenis-jenis permohonan informasi yang masuk;
- b. Kelembagaan PPID KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu juga perlu ditingkatkan kemampuan personilnya sekaligus kerjasama pengembangan kerjasama dengan PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu;
- c. Kelembagaan PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu perlu ditingkatkan melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan layanan informasi untuk meningkatkan kualitas laporan layanan informasi publik.

2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

- a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) KPU Kabupaten Bengkulu Utara secara berkala;
- b. Penyempurnaan Daftar Informasi Publik (DIP) KPU Kabupaten Bengkulu Utara, melalui pengembangan Open Data;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dari segi kecepatan dan ketepatan pemberian informasi;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan PPID;
- e. Pengembangan website resmi dan PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara dari segi kapasitas;
- f. Pemeliharaan data dan informasi pada website PPID KPU Provinsi Bengkulu;
- g. Pengembangan konten media sosial KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
- h. Sosialisasi layanan informasi elektronik melalui website.

H. PENUTUP

Demikian laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Arga Makmur, 9 Maret 2026


Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara,



Samsul Bahri

NIP. 19681001 198903 1 005

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara,



Aderianko

NIP. 19860716 201012 1 003

Mengetahui,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara,



Santoso

LAMPIRAN

RUANG PELAYANAN INFORMASI KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA




KETERANGAN :

Sejak diresmikan tahun 2017 ruangan pelayanan PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara berada di Area Ruang Tamu, terintegrasi dengan Ruangan Rumah Pintar Pemilu yang dikenal dengan nama Ruang RPP. Setiap hari akan ada 1(satu) petugas yang berjaga di ruangan PPID untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi publik. Keberadaan ruang pelayanan dirasa sangat aksesible bagi pemohon. Dalam ruang pelayanan disediakan 1 unit PC untuk menunjang pelayanan informasi.

STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA




WEBSITE PELAYANAN INFORMASI PPID KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA




Keterangan :

Alamat website PPID KPU Kabupaten Bengkulu Utara
<https://bengkuluutarakabppid.kpu.go.id/>

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI E-PPID KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA



Tata cara pengajuan informasi publik secara online



DESK PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA



[kpu_bengkulu-utara](https://www.instagram.com/kpu_bengkulu-utara)



[KPU Bengkulu Utara](https://www.facebook.com/KPU.Bengkulu.Utara)



[@KPUBkluutara](https://twitter.com/KPUBkluutara)



kab-bengkuluutara.kpu.go.id



jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkuluutara